



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 696 /Pid. C /2020/PN.Kdr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : FITRIA MUASRIFAH;
Tempat lahir : KEDIRI;
Umur/tanggal lahir : 05-01-1993;
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat tinggal : Dsn TAJINAN RT 001/001 SLUMBUNG NGADILUWIH
Agama : Islam;
Pekerjaan : SWASTA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak datang dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Membacadanseterusnya ;

Menimbang, danseterusnya ;

Memperhatikansebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 27B ayat (1), ayat (2), pasal 27C peraturan daerah Propinsi Jawa Timur No.2 tahun 2020;,, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-Pasal Peraturan lainnya ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa FITRIA MUASRIFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak mematuhi protokol kesehatan";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa: KTP dikembalikan kepada terdakwa
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kediri, padahari :**Senin tanggal 30 November 2020** oleh **WIDODO HARIAWAN, SH .MH** .putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SHERLY RITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NINDI** dan **FITRIANI**..Penyidik Satpol PP selaku kuasa dari Penuntut Umum serta tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut;

PANITERAPENGGANTI,

HAKIM

SHERLY RITA S.H

WIDODO HARIAWAN, SH..MH